



## **PUTUSAN**

**Nomor: 04/G/2014/PTUN.DPS.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :-----

YAYASAN PATRIA USADA : Beralamat di Jalan Udayana No. 36 Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, dan telah berbadan hukum, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.4487.AH.01.04.Tahun 2010, tanggal 25 Oktober 2010 dan berdasarkan Akta Notaris I Putu Ngurah Hadi Sudewa, SH No. 06, tanggal 18 Pebruari 2009, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum yaitu Nama I GEDE NGURAH PATRIANA KRISNA, S.T, M.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Ketua Umum Yayasan Patria Usada, Alamat Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan memberi kuasa kepada : -----

1. MANGASI SIMANGUNSONG,SH ;-----
2. SUPRIYONO, SH.MH ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Alamat Law Office Mangasi

Simangunsong ....



Simangunsong & Partners Jl. Pulau Singkep No. 90

P, Pedungan – Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 27 Desember 2013. Selanjutnya

disebut sebagai pihak : -----

----- PENGUGAT -----

M E L A W A N :

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN**

**JEMBRANA**, berkedudukan Jalan Surapati No. 01,

Negara-Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada: TEGUH SUBROTO, S.H. Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Negara

selaku Pengacara Negara beralamat di Jalan Udayana

Nomor 1 Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: SK-405/P.1.16/Gp.1/03/2014 tanggal 17

Maret 2014, dan selanjutnya memberikan kuasa

substitusi kepada : -----

1. I PUTU SAUCA ARIMBAWA TUSAN, SH ;----

2. ADI WIBOWO, SH.MH ; -----

3. R.A. CHALIDA K HAPSARI, SH ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Jabatan Jaksa

Pengacara Negara, Beralamat di Jalan Udayana No. 1

Negara. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:

SK-406/P.1.16/Gp.1/03/2014 tanggal 17 Maret 2014

yang selanjutnya disebut sebagai pihak : -----

----- TERGUGAT -----

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor: 04/G/PEN.MH/2014/PTUN.DPS. tanggal 5 Maret 2014 tentang Penunjukan

Majelis ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara

Nomor : 04/G/2014/PTUN.Dps. ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 04/G/PEN.PER/2014/PTUN.DPS tanggal 5 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan : -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 04/G/PEN.HS/2014/PTUN.DPS Tanggal 2 April 2014 Tentang Penetapan hari Sidang : -----

----- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara : -----

----- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti para pihak dan mendengar keterangan para saksi dan ahli : -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2014, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tanggal 28 Pebruari 2014 dengan Register Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN.DPS, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 April 2014 yang memuat alasan-alasan sebagai berikut : -----

-----Menimbang bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah Surat No. 503/32/KPPT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana. Adapun alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. -----

2. Bahwa....



2. Bahwa terhadap Pasal 1 angka 9 tersebut, dalam penjelasan atas Undang-Undang No.

51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : -----

‘Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. -----

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas : -----

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya. : -----

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu. : -----

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan”. ; -----

3. Bahwa surat No. 503/32/KPPT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal :

Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana yang telah Tergugat terbitkan tersebut adalah bersifat konkret karena mengenai ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana. Bersifat Individual, yaitu surat tersebut ditujukan kepada

Penggugat....



Penggugat *in casu* Ketua Umum Yayasan Patria Usada. Bersifat Final yaitu surat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, dimana permohonan Ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana oleh Penggugat belum dapat diterbitkan oleh Tergugat. : -----

4. Bahwa oleh karena itu, maka surat yang diterbitkan Tergugat tersebut di atas yaitu surat No. 503/32/KPPT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. : -----

5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang menyebutkan : -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. : -----

6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Penggugat telah menerima Surat No. 503/32/KPPT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar masih dalam tenggang waktu 90 hari dan karenanya memenuhi unsur pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. : -----

7. Bahwa....



7. Bahwa untuk menerbitkan atau tidak mengenai Ijin Mendirikan Rumah Sakit, maka harus ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yaitu UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 147/Menkes/Per/2010 Tentang Perijinan Rumah Sakit. Dalam hal ini Tergugat tidak menerbitkan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana tidak merujuk pada ketentuan perundang-undangan tersebut, namun telah merujuk pada surat Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana Nomor : 67/PHDIJ/XI/2013 perihal : Mohon Ijin RS Dharma Sentana di Pending, tertanggal 24 Nopember 2013 dan surat Yayasan Dharma Sentana Kabupaten Jembrana Nomor : 001/YYS.DS/XII/2013, perihal : Permohonan Ijin Rumah Sakit Darma Sentana agar di Pending, tertanggal 9 Desember 2013. : ----
8. Bahwa dengan demikian, maka surat yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat No. 503/32/KPPT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana telah menyalahi hukum dan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. : -----
9. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana disertai lampiran-lampirannya, sesuai surat No. 002/RS.DS/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013 telah di cek oleh I Ketut Sukarta, S.Sos selaku Kasi Verifikasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jembrana, sesuai Daftar Periksa Pemohon Izin Mendirikan Rumah Sakit, tertanggal 24 -7-2013. : -----
10. Bahwa oleh karena itu, maka Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melakukan pemeriksaan setempat dan dari hasil pemeriksaan dapat disampaikan bahwa permohonan izin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Kesehatan Nomor : 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana berkenan memberikan rekomendasi proses pengurusan izin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa Dr. I Putu Suekantara, Dr. I Gst. Bagus Ketut Oka

Parwata ....





Parwata, Luh Kade Ayu Oni Mahendri, SKM. M.Kes, Ni Nengah Sekarwati, SKM, I Gede Utama, SKM, I Ketut Sugama, SKM, Gede Enteg Paremartha, SKM, Ni Putu Trisna Puspasari, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan RSU Dharma Sentana Dalam Rangka Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit Nomor : 440/2635/Diskes/2013, tanggal 2 Agustus 2013. : -----

11. Bahwa selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana memberikan Rekomendasi untuk Pendirian Rumah Sakit Umum Dharma dapat diproses lebih lanjut, sesuai surat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana, tanggal 15 Agustus 2013. : -----

12. Bahwa dalam Rapat dengar pendapat umum Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dengan Ketua Yayasan Patria Usada, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jembrana dan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana, dalam Risalah Rapat Kerja, tertanggal 20 Nopember 2013, pada huruf c Penutup/Kesimpulan, sebagai berikut : ; -----

1. Disepakati bahwa keberatan PHDI Kabupaten Jembrana atas penggunaan nama Dharma Sentana secara hukum tidak mendasar karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. PHDI Kabupaten Jembrana secara sustansi sebenarnya tidak keberatan atas penggunaan nama Dharma Sentana, tetapi lebih pada menuntut kontribusi dari Yayasan Patria Usada kepada PHDI untuk kepentingan umat.

2. Berkenaan dengan kesepakatan point 1 (satu) di atas maka permohonan perijinan dari Yayasan Patria Usada untuk mendirikan Rumah Sakit Dharma Sentana bisa dilanjutkan untuk diproses oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana sebagaimana mestinya ; -----

13. Bahwa selain itu, Penggugat juga berkirim surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali No. 16/YPU/XII/2013, tanggal 14 Desember 2013. Untuk itu, dalam suratnya No. 445/11470/Yankes.Dikes, tertanggal 19 Desember 2013, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali menyatakan “ Menunjuk lampiran surat saudara Berita Acara

Hasil ....



Hasil Pemeriksaan Lapangan RSUD Dharma Sentana Nomor : 440/2635/Diskes/2013 dan Rekomendasi Izin Mendirikan RSUD dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana, RSUD Dharma Sentana sudah memenuhi persyaratan untuk izin mendirikan Rumah Sakit. : -----

14. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/2010 Tentang Perijinan Rumah Sakit Bab II Perizinan Rumah Bagian Kesatu Umum pasal 3 ayat 4, yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Izin mendirikan izin operasional Rumah Sakit kelas C dan Kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota setelah mendapat Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota”.

15. Bahwa selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dimana Tergugat telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula pelanggaran terhadap asas profesionalitas dimana Tergugat tidak melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. : -----

16. Bahwa dengan demikian, maka tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang isinya sebagai berikut : “Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. : -----  
b. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. : -----

Berdasarkan....





----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. ; -----
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat No. 503/32/KPPT/XII/2013, tertanggal 10 Desember 2013 perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana ; -----
  3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan tata Usaha Negara No. 503/32/KPPT/XII/2013, tertanggal 10 Desember 2013 perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Ijin Mendirikan Rumah Sakit. : -----
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo. -----

A. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : -----

*“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.*

Dan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan :

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;*-----

B. Berdasarkan....



B. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----  
menyebutkan : -----

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*; -----

C. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009  
menyebutkan : -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ; -----

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009  
menyebutkan : -----

*“Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang apabila sudah jelas* : -----

*a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;* -----

b. Maksud....



b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; -----

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. -----

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. -----

Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. -----

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. -----

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan". -----

D. Bahwa unsur-unsur keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu keputusan dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

E. Bahwa dalam Gugatan a quo yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jemberana (Tergugat) Nomor : 503/32/KPPT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana ; -----

F. Bahwa Surat Tergugat tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan **belum bersifat final, karena sifatnya hanya pemberitahuan kepada Penggugat mengenai permohonan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana, yang berisi himbauan kepada Penggugat agar**

menyelesaikan...



*menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jembrana dan Yayasan Dharma Sentana Kabupaten Jembrana, bukan keputusan akhir yang menentukan apakah permohonan ijinnya diproses atau ditolak.* Bahwa Tergugat mengeluarkan surat yang menjadi obyek gugatan karena pada saat pemrosesan berkas Tergugat menerima surat dari PHDI Kabupaten Jembrana Nomor : 67/PHDI.J/XI/2013 tanggal 24 Nopember 2013 perihal : Mohon ijin RS Dharma Sentana di Pending dan surat dari Yayasan Dharma Sentana Kabupaten Jembrana Nomor : 001/YYS.DS/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 perihal : Permohonan Ijin Rumah Sakit Dharma Sentana agar di Pending, kedua surat tersebut pada pokoknya menyampaikan permohonan agar pengajuan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana yang diajukan oleh Penggugat agar dipending dengan dasar adanya Akta Notaris Nomor : 5 tanggal 5 Mei 1987 dan Surat Rekomendasi Bupati Jembrana Nomor : 310/1224/T.Pem tanggal 9 Mei 2000. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat melihat bahwa terdapat permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu antara Penggugat dengan PHDI Kabupaten Jembrana dan Yayasan Dharma Sentana terkait dengan permohoan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana yang diajukan oleh Penggugat. Himbauan Tergugat juga dilakukan lebih lanjut melalui Surat Tergugat Nomor : 503/ 33/ KPPT/ XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 Perihal: Tanggapan peringatan Yayasan Patria Usada, sebagai jawaban atas Surat Penggugat Nomor : 15/YPU/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 perihal : Peringatan, dimana Tergugat menghimbau agar Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan dengan PHDI Kabupaten Jembrana dan Yayasan Dharma Sentana Kabupaten Jembrana, dan apabila permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan bukti tertulis, permohonan ijin mendirikan Rumah Sakit Dharma Sentana dapat diajukan kembali untuk diproses lebih lanjut. ; -----

G. Bahwa oleh karena surat yang menjadi obyek gugatan a quo belum bersifat final,

maka ....



maka surat tersebut bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, *sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo.*; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

A. Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat serta Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakannya di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara. ; -----

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 7 dan 14 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 147/MENKES/PER/L/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit Pasal 4 angka 1 menyebutkan : -----

*“Untuk memperoleh izin mendirikan, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi :-----*

- a. studi kelayakan; -----
- b. master plan; -----
- c. status kepemilikan; -----
- d. rekomendasi izin mendirikan; -----
- e. izin undang-undang gangguan (HO); -----
- f. persyaratan pengolahan limbah; -----
- g. luas tanah dan sertifikatnya; -----
- h. penamaan; -----
- i. izin mendirikan bangunan (IMB); -----
- j. izin penggunaan bangunan (IPB); dan -----

k. surat ....



k. surat izin tempat usaha”.-----

Di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :  
147/MENKES/PER/1/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit lebih lanjut  
dijelaskan mengenai ketentuan teknis diantaranya :-----

Status Kepemilikan :-----

Rumah Sakit dapat didirikan oleh : -----

- a. Pemerintah, harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang  
bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan  
Badan Layanan Umum; -----
- b. Pemerintah Daerah, harus berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan  
pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, atau -----
- c. Swasta, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya  
bergerak di bidang perumahsakit. -----

1) Badan hukum dapat berbentuk Yayasan, Perseroan, Perseorangan  
Terbatas, Perkumpulan dan Perusahaan Umum. -----

2) Badan hukum dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman  
modal dalam negeri harus mendapat rekomendasi dari instansi yang  
melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal  
dalam negeri.-----

Luas tanah untuk Rumah Sakit dengan bangunan tidak bertingkat, minimal 1 ½  
(satu setengah) kali luas bangunan dan untuk bangunan bertingkat minimal 2  
(dua) kali luas bangunan lantai dasar. **Luas tanah dibuktikan dengan akta  
kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-  
undangan. ; -----**

- b. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 503/32/KPPT/XII/2013 tanggal  
10 Desember 2013 perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum  
Dharma Sentana, karena pada saat pemrosesan berkas Tergugat menerima surat  
dari PHDI Kabupaten Jember Nomor: 67/PHDI.J/XI/2013 tanggal 24

Nopember....





Nopember 2013 perihal : Mohon ijin RS Dharma Sentana di Pending, dan surat dari Yayasan Dharma Sentana Kabupaten Jember Nomor: 001/YYS. DS/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 perihal : Permohonan Ijin Rumah Sakit Dharma Sentana agar di Pending, kedua surat tersebut pada pokoknya menyampaikan permohonan agar pengajuan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana yang diajukan oleh Penggugat agar dipending dengan dasar adanya Akta Notaris Nomor : 5 tanggal 5 Mei 1987 dan Surat Rekomendasi Bupati Jember Nomor : 310/1224/T.Pem tanggal 9 Mei 2000.--

c. Bahwa Akta Notaris Nomor : 5 tanggal 5 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris I PUTU NGURAH HADI SUDEWA, SH. adalah Surat Kuasa dari Yayasan Dharma Sentana yang dalam hal ini diwakili oleh I GUSTI NGURAH PUTU BHAWA selaku Ketua I Yayasan Dharma Sentana dan I NYOMAN WATHER selaku Sekretaris I Yayasan Dharma Sentana kepada Yayasan Patria Usada yang dalam hal ini diwakili oleh Drg. I GEDE WINASA KESAMA PUTRA selaku Ketua Yayasan Patria Usada dan Ir. I GEDE SUMERTA selaku Sekretaris Yayasan Patria Usada ***“untuk mewakili Yayasan Dharma Sentana dalam hal pengurusan dan pengelolaan Balai Pengobatan/Balai Kesehatan Ibu dan Anak/Rumah Bersalin “Dharma Sentana”.***-----

Sedangkan Surat Rekomendasi Bupati Jember Nomor : 310/1224/T.Pem tanggal 9 Mei 2000 adalah surat rekomendasi yang menerangkan bahwa *“tanah seluas 64 are yang dipergunakan untuk bangunan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana yang terletak di Kelurahan Dauharu Kecamatan Negara Kabupaten Jember terdiri dari Pipil Nomor 195 seluas 24 are atas nama PHDI Kabupaten Jember dan Pipil Nomor 441 seluas 40 are atas nama PGA Hindu Negara adalah aset PHDI Kabupaten Jember yang pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Dharma Sentana, sebagai yayasan yang dibentuk oleh PHDI Kabupaten Jember. Tanah tersebut diperuntukkan bagi pembangunan RSU Dharma Sentana milik Yayasan Dharma Sentana, yang*

selanjutnya....



*selanjutnya dalam pengelolaannya bekerja sama dengan Yayasan Patria Usada".* -----

- d. Bahwa kerja sama antara Yayasan Dharma Sentana dengan Penggugat tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Nopember 1987 yang menyebutkan : -----

*Pasal 1*

*Pihak Pertama memberikan kuasa sepenuhnya pada pihak kedua untuk mengembangkan poliklinik umum Dharma Sentana menjadi RSU Dharma Sentana Negara dan semua pengurusan, penyelenggaraan, pembiayaan RSU Dharma Sentana Negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.*

*Pasal 2*

*Pihak Pertama memberikan pihak kedua untuk menggunakan tanah serta bangunan di Jln. Ngurah Rai 151 Negara bekas Sekolah PGA Hindu secara cuma-cuma selama 8 tahun setelah Rumah Sakit Dharma Sentana beroperasi dan selanjutnya pihak kedua bersedia memberikan 20% dari keuntungan Rumah Sakit Dharma Sentana kepada pihak pertama.*

Bahwa atas perjanjian kerja sama tersebut, menurut pengakuan Pengurus PHDI Kabupaten Jembrana dan Pengurus Yayasan Dharma Sentana kepada Tergugat, Rumah Sakit Umum Dharma Sentana sudah pernah beroperasi dan selama beroperasi tersebut Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Nopember 1987 yaitu Penggugat tidak memberikan 20% dari keuntungan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana kepada Yayasan Dharma Sentana. -----

- e. Bahwa pada tanggal 04 April 2011 terjadi perjanjian sewa menyewa antara Yayasan Dharma Sentana dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Antara Yayasan Dharma Sentana dan Yayasan Patria Usada Nomor : 01 Tanggal 04 April 2011 yang dibuat oleh Notaris TRI INDARWATI, BA., SH., M.Kn., yang menyebutkan : -----

Pasal 2 ....



*Pasal 2*

*Sewa menyewa ini dimulai pada tanggal dua belas Nopember dua ribu delapan (12-11-2008) dan diselenggarakan untuk jangka waktu dua puluh lima (25) tahun yang karenanya harus berakhir atau berhenti pada tanggal dua belas Nopember dua ribu tiga puluh tiga (12-11-2033).*

*Pasal 3*

*Besarnya uang sewa untuk setiap lima (5) tahunnya sebesar Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah mana menurut keterangan para pihak, telah dibayar dimuka oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama mengaku menerima sejumlah uang tersebut diatas dari Pihak Kedua, yang diserahkan melalui Bendahara Yayasan Dharma Sentana, yang oleh karenanya surat perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah bagi Pihak Kedua atas pembayaran sejumlah uang tersebut oleh Pihak Pertama.*

*Pasal 4*

*Setiap lima (5) tahun akan diadakan kenaikan nilai sewa sebesar sepuluh persen (10%) dari jumlah nilai sewa yang tersebut pada Pasal 3.*

Bahwa atas perjanjian sewa menyewa tersebut menurut pengakuan Pengurus PHDI Kabupaten Jembrana dan Pengurus Yayasan Dharma Sentana kepada Tergugat, Penggugat belum melaksanakan pembayaran sewa untuk periode kedua yang semestinya harus sudah dibayarkan per tanggal 12 Nopember 2013.

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat melihat bahwa terdapat permasalahan diantara beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 147/MENKES/PER/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit yaitu khususnya tentang status kepemilikan dan status kepemilikan tanah Rumah Sakit Umum Dharma Sentana. -----

Terkait ....



Terkait dengan status kepemilikan, merujuk pada Akta Notaris Nomor: 5 tanggal 5 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris I PUTU NGURAH HADI SUDEWA, SH., Yayasan Dharma Sentana memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakili Yayasan Dharma Sentana dalam hal pengurusan dan pengelolaan Balai Pengobatan/Balai Kesehatan Ibu dan Anak/Rumah Bersalin “Dharma Sentana”, sedangkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Nopember 1987 Yayasan Dharma Sentana memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengembangkan poliklinik umum Dharma Sentana menjadi RSUD Dharma Sentana Negara dan semua pengurusan, penyelenggaraan, pembiayaan RSUD Dharma Sentana Negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat, lebih lanjut dalam Surat Rekomendasi Bupati Jembrana Nomor : 310/1224/T.Pem tanggal 9 Mei 2000 menegaskan bahwa tanah milik PHDI Kabupaten Jembrana yang pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Dharma Sentana diperuntukkan bagi pembangunan RSUD Dharma Sentana milik Yayasan Dharma Sentana, yang selanjutnya dalam pengelolaannya bekerja sama dengan Yayasan Patria Usada. -----

Berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan adanya keberatan dari PHDI Kabupaten Jembrana dan Yayasan Dharma Sentana atas pengajuan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat melihat terdapat permasalahan tentang siapa yang berhak mengajukan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana yang berujung pada status kepemilikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana tersebut nantinya. Kemudian terkait dengan status kepemilikan tanah untuk Rumah Sakit Umum Dharma Sentana, Penggugat dalam mengajukan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana diantaranya melampirkan persyaratan salinan/foto copy yang sah sertifikat tanah, dan **tanah yang dimaksud tersebut adalah milik Yayasan Dharma Sentana**. Meskipun terjadi perjanjian sewa menyewa antara Yayasan Dharma Sentana dengan Penggugat,

dalam...



dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan pada huruf d dan e di atas, terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian antara Yayasan Dharma Sentana dengan Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi latar belakang adanya keberatan dari PHDI Kabupaten Jembrana dan Yayasan Dharma Sentana atas pengajuan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana yang diajukan oleh Penggugat ;-----

g. Bahwa hal-hal yang menjadi dasar keberatan PHDI Kabupaten Jembrana dan Yayasan Dharma Sentana atas pengajuan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana yang diajukan oleh Penggugat merupakan beberapa persyaratan mendirikan Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 147/MENKES/PER/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit, oleh karena masih terdapat permasalahan diantara beberapa persyaratan tersebut, maka Tergugat melalui surat yang menjadi obyek gugatan a quo menghimbau kepada Penggugat agar menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu sebelum mengajukan ijin kembali ;-----

2. Dengan demikian Surat Tergugat Nomor : 503/32/KPPT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana *tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 147/MENKES/PER/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit* ;-----

B. Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----  
Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 15 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Penjelasan....



1. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : -----

*“Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.*

2. Bahwa Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum karena dalam mengeluarkan surat Nomor : 503/32/KPPT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi obyek gugatan sudah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor: 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 147/MENKES/PER/I/ 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit serta Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 161/KPPT/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk dan atas nama Bupati Jembrana menetapkan dan menandatangani surat-surat dibidang perijinan. Oleh karena ada beberapa persyaratan pendirian Rumah Sakit yang diajukan oleh Penggugat masih terdapat permasalahan, guna menjamin adanya kepastian hukum Tergugat mengeluarkan surat yang menjadi obyek gugatan a quo yang pada pokoknya menghimbau kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu, untuk selanjutnya apabila permasalahan tersebut telah terselesaikan pengajuan ijin dapat diajukan kembali untuk proses lebih lanjut.; -----

3. Berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh Tergugat dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang menyebutkan:

“Standar ....





“Standar Pelayanan Perijinan Terpadu pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jemberana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati”, Tergugat dalam mengeluarkan surat yang menjadi obyek gugatan telah melalui tahapan yang sudah dilaksanakan. Hal ini untuk menjaga asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalisme yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap-tahap yang sudah dilaksanakan antara lain adalah melakukan verifikasi untuk mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan permohonan ijin, melakukan pengecekan lapangan atas permohonan ijin yang diajukan dan melakukan rapat anggota Tim Pertimbangan Pemberian Ijin Kabupaten Jemberana untuk membahas permohonan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana.; -----

4. Bahwa dengan menghimbau agar menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan PHDI Kabupaten Jemberana dan Yayasan Dharma Sentana guna menjamin asas kepastian hukum menunjukkan bahwa Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Tergugat juga sudah profesional dengan terlebih dahulu melakukan tahap-tahap sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang berlaku sebelum mengeluarkan surat yang menjadi obyek gugatan a quo ; -----

5. Dengan demikian penerbitan Surat Tergugat Nomor : 503/32/KPPT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana ***tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.***--

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam ....



DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat : -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo ;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Surat Tergugat *a quo* Nomor: 503/32/KPPT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal: Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana adalah sah menurut hukum ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----  
----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan tertanggal 23 April 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 April 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya pihak pengugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan/dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dipersidangan dan diberi tanda P.1 sampai P.40 ;-----

1. Bukti P-1 : Akte Notaris I Putu Ngurah Hadi Sudewa, SH No. 06, tanggal 18 Pebruari 2009 yaitu Pendirian Yayasan Patria Usada. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU.4487.AH.01.04. Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2010. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana

Nomor: ....



Nomor: 67/PHDIJ/XI/2013, tanggal 24 Nopember 2013, perihal :

Mohon Ijin RS Dharma Sentana di pending, ditujukan kepada Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Yayasan Dharma Sentana Kabupaten Jembrana Nomor: 001/YYS.DS/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013, perihal : Permohonan Ijin Rumah Sakit Darma Sentana agar dipending, ditujukan kepada Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana Nomor: 503/32/KPPT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal : Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana, ditujukan kepada Ketua Yayasan Patriana Usaha Sdr. I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Ir. Dwipa Wiyana selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana Nomor: 11/005/PHDIJ/II/2001, tanggal 23 Pebruari 2001. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

7. Bukti P-7 : Akte Perjanjian Sewa Menyewa Antara Yayasan Dharma Sentana dan Yayasan Patria Usaha Negara, Akte Notaris No. 01, tanggal 04 April 2011 dibuat dihadapan Tri Indarwati, BA.SH.MKn, Notaris di Jembrana dan dilampirkan Surat Pernyataan dari Drs. I Wayan Lentare selaku Ketua Yayasan Dharma Sentana, tanggal 11 April 2011. (Fotokopi sesuai aslinya). ;-----

8. Bukti P-8 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Kelurahan Dauhwaru atas nama Yayasan Dharma Sentana. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. Bukti P-9 : Surat Permohonan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Dharma Sentana, Nomor: 002/RS.DS/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013 dari Ketua

Yayasan ....



Yayasan Patria Usada kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan  
Terpadu Kabupaten Jembrana. (Fotokopi dari fotokopi ) ;-----

10. Bukti P-10 : Study Kelayakan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Dharma  
Sentana, hal 1 s/d 13. (Fotokopi dari fotokopi). ;-----

11. Bukti P-11 : Masterplan Rumah sakit Umum Dharma Sentana, tanggal 13 Maret  
2012. (Fotokopi dari fotokopi). -----

12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten  
Jembrana Nomor: 503/167/Prs/KPPT/IX/2013 tentang Persetujuan  
Prinsip Pendirian Rumah sakit Umum Dharma Sentana, tanggal 25  
September 2013. (Fotokopi sesuai aslinya). ;-----

13. Bukti P-13 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten  
Jembrana Nomor: 503/025/IMB/KPPT/III/2012 tentang Ijin  
Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah sakit Umum Dharma Sentana,  
tanggal 2 Maret 2012. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T. selaku  
Ketua Yayasan Patria Usada, tanggal 19 Juli 2013. (Fotokopi dari  
fotokopi) ;-----

15. Bukti P-15 : Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan  
Kabupaten Jembrana Nomor: 660.1/109.1/LHKP/2012, perihal:  
Rekomendasi DPLH, tanggal 25 Januari 2012. (Fotokopi sesuai  
aslinya ). ;-----

16. Bukti P-16 : Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan  
Pertamanan Kabupaten Jembrana Nomor: 660.1/1284/LHKP/2012,  
perihal: Rekomendasi atas UKL-UPL/DPLH Kegiatan RSU. Dharma  
Sentana di Kel. Dauhwaru Kec. Jembrana, tanggal 1 Oktobet 2012.  
(Fotokopi sesuai aslinya). ;-----

17. Bukti....



17. Bukti P-17 : Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan  
Pertamanan Kabupaten Jembrana Nomor: 660.1/0192/LHKP/2014,  
perihal : Rekomendasi Revisi I, tanggal 20 Februari 2014. (Fotokopi  
sesuai aslinya). ;-----
18. Bukti P-18 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tentang Ijin  
Undang-Undang Gangguan (HO) (Daftar Ulang) Nomor: 503/072/  
HO/KPPT/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 (Fotokopi dari fotokopi) ;-
19. Bukti P-19 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Nomor: 440/  
234/Diskes/2012, perihal : Surat Rekomendasi, tanggal 13 Juli 2012.  
(Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
20. Bukti P-20 : Tanda bukti penyerahan berkas, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu  
Kabupaten Jembrana tanggal 24 Juli 2013. (Fotokopi sesuai aslinya);
21. Bukti P-21 : Daftar Periksa Pemohon Izin Mendirikan Rumah Sakit, dicek oleh  
Kasi Verifikasi, tanggal, 24 Juli 2013. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
22. Bukti P-22 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan RSU Dharma Sentana  
Dalam Rangka Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit, Nomor :  
440/2635/Diskes/2013, tanggal 2 Agustus 2013 dibuat oleh Dinas  
Kesehatan Kabupaten Jembrana (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
23. Bukti P-23 : Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, Perihal: Rekomendasi  
Izin Mendirikan RSU Dharma Sentana, tanggal 15 Agustus 2013  
ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu  
Kabupaten Jembrana. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
24. Bukti P-24 : Surat Ketua Umum Yayasan Patria Usada kepada Bapak Bupati  
Jembrana Cq. Kepala kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten  
jembrana, Nomor : 017/YPU/X/2013, Hal : Mohon Penjelasan Status  
Permohonan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Dharma Sentana, tanggal  
29 Oktober 2013. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----

25. Bukti ....



25. Bukti P-25 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana, Nomor: 503/073/KPPT/XI/2013, Perihal: Ijin RS. Dharma Sentana, tanggal 6 Nopember 2013, ditujukan kepada I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T. selaku Ketua Umum Yayasan Patria Usada. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
26. Bukti P-26 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana, Nomor :503/21/PB/KPPT/X/2013, Perihal : Pengembalian Berkas Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana, tanggal 7 Oktober 2013 ditujukan kepada I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T. M.T. selaku Ketua Umum Yayasan Patria Usada (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
27. Bukti P-27 : Surat Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana, Nomor: 56/PHDIJ/X/2013, Perihal: Keberatan Penggunaan nama Dharma Sentana, tanggal 7 Oktober 2013, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
28. Bukti P-28 : Surat Ketua Umum Yayasan Patria Usada Nomor: 01/YPU/XI/2013, Perihal: Permohonan Dengar Pendapat, tanggal 4 Nopember 2013 ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jembrana. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
29. Bukti P-29 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, Nomor: 005/765/DPRD/2013, Perihal: Rapat Dengar Pendapat Umum, tanggal 19 Nopember 2013 ditujukan kepada Ketua Yayasan Patria Usada. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
30. Bukti P-30 : Risalah Rapat Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dengan Ketua Yayasan Patria Usada, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jembrana dan  
Kepala ....





Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana,  
tanggal 20 Nopember 2013. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----

31. Bukti P-31 : Tanda bukti penyerahan berkas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana, tanggal 21 Nopember 2013. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
32. Bukti P-32 : Surat Ketua Umum Yayasan Patria Usada Nomor: 01/YPU/XII/2013, Perihal: Proses Permohonan Ijin Mendirikan Rumah sakit Umum Dharma Sentana, tanggal 4 Desember 2013 ditujukan kepada Bupati Jembrana cq. Kepala kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
33. Bukti P-33 : Surat Ketua Umum Yayasan Patria Usada, Nomor : 15/YP/XII/2013, Hal : Peringatan, tanggal 11 Desember 2013 ditujukan kepada Bapak Bupati Jembrana Cq. Kepala kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
34. Bukti P-34 : Surat Ketua Umum Yayasan Patria Usada, Nomor: 16/YPU/XII/2013, Perihal: Permohonan Rekomendasi Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana, tanggal 14 Desember 2013 kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali. (Fotokopi sesuai aslinya) ;---
35. Bukti P-35 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali, Nomor : 445/11470/Yankes.Diskes, Perihal: Izin Mendirikan RS, tanggal 19 Desember 2013 ditujukan kepada Ketua Yayasan Patria Usada. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
36. Bukti P-36 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana, Nomor: 503/33/KPPT/XII/2013, Perihal: Tanggapan Peringatan Yayasan Patria Usada, tanggal 17 Desember 2013, ditujukan kepada Ketua Yayasan Patria Usada. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----

37. Bukti ....



37. Bukti P-37 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana, Nomor : 503/07/PB/KPPT/II/2014, Perihal: Pengembalian Berkas, tanggal 21 Pebruari 2014, ditujukan kepada Ketua Yayasan Patria Usada. (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
38. Bukti P-38 : Surat Yayasan Dharma Sentana Kabupaten Jembrana, Nomor: 005/YYS.DS/II/2014, Perihal : Permohonan Ijin Rumah Sakit Patria Usada Agar Ditolak/dipending, tanggal 18 Pebruari 2014, ditujukan kepada Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
39. Bukti P-39 : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit, tanggal 27 Januari 2010. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
40. Bukti P-40 : Surat Keterangan Usaha Nomor: 517/1463/PEM/2013, tanggal 19 Juli 2013. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta dicocokkan dengan surat-surat asli atau fotokopinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.15, sebagai berikut :-----
1. Bukti T-1 : Surat Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana Nomor: 67/PHDIJ/XI/2013 tanggal 24 Nopember 2013, perihal Mohon Ijin RS Dharma Sentana dipending, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Yayasan Dharma Sentana Kabupaten Jembrana Nomor: 001/YYS.DS/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, perihal: Permohonan Ijin Rumah Sakit Dharma Sentana Agar Dipending
- (Fotokopi ....



(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

3. Bukti T-3 : Surat Yayasan Patria Usada Nomor: 15/YPU/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, perihal: Peringatan, ditujukan kepada Bupati Jembrana c.q. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Kantor Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Jembrana Nomor 503/33/KPPT/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013, perihal: Tanggapan Keberatan, ditujukan kepada Ketua Yayasan Patria Usada. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Akte Notaris Nomor: 5 tanggal 5 Mei 1987 dibuat I Putu Ngurah Hadi Sadewa, Wakil Notaris Sementara di Negara. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Rekomendasi Bupati Jembrana Nomor 10/1224/T.Pem tanggal 9 Mei 2000. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti T-7 : Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 24 Nopember 1987. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. Bukti T-8 : Akte Perjanjian Sewa Menyewa Antara Yayasan Dharma Sentana dan Yayasan Patria Usada Nomor: 01 tanggal 04 April 2011, dibuat dihadapan Tri Indarwati, B.A, S.H. M.Kn, Notaris di Kabupetan Jembrana (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T-9 : Keterangan Turunan Pipil Nomor: 441, Persil: 65, Kelas I. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. Bukti T-10 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Dauharu tanggal 1 Desember 2009 atas nama Yayasan Dharma Sentana Berkedudukan di Negara, Surat Ukur Nomor: 1617/Dhwr/2009 Luas 2400 m<sup>2</sup> (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti ....



11. Bukti T-11 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali Nomor: 445/417/Sertif.  
Dikes tanggal 10 Januari 2012, perihal: Teguran, ditujukan kepada  
Yayasan Patria Usada (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. Bukti T.12 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Nomor: 763/  
441/Diskes/2012 tanggal 5 Maret 2012, perihal: Monitoring dan  
Pembinaan, ditujukan kepada Ketua Yayasan Patria Usada.  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-13 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten  
Jembrana Nomor: 503/21/PB/KPPT/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013,  
perihal : Pengembalian Berkas Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum  
Dharma Sentana, ditujukan kepada I Gede Ngurah Patriana Krisna,  
S.T. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T-14 : Surat Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana  
Nomor: 56/PHDIJ/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013, perihal:  
Keberatan Penggunaan Nama Dharma Sentana, ditujukan kepada  
Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana.  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 15 Bukti T-15 : Foto RSUD Darma Sentana (Fotokopi sesuai dengan foto aslinya) ;---

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Tergugat juga telah  
mengajukan 3 (Tiga) orang saksi dan satu orang Ahli dipersidangan yang memberi  
keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut ;-----

**SAKSI TERGUGAT :** -----

**1. I KOMANG ARSANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah mengirim Surat Nomor : 67/PHDIJ/XI/2013 tanggal 24 Nopember  
2013 perihal Mohon Ijin RSUD Dharma Sentana dipending ; -----
- Bahwa keberatan PHDI Kabupaten Jembrana atas permohonan ijin Penggugat menurut  
keterangan Saksi dikarenakan masih terdapat permasalahan antara PHDI Kab. Jembrana

dan ....



dan Yayasan Dharma Sentana dengan Penggugat (Yayasan Patria Usada) terkait dengan pendirian RSU Dharma Sentana ;-----

- Bahwa permasalahan tersebut antara lain yaitu terjadi pengingkaran oleh Penggugat terhadap akte Notaris Nomor 5 tanggal 5 Mei 1987 dan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Nopember 1987 yang pada pokoknya semestinya Penggugat hanya sebagai pengurus dan pengelola RSU Dharma Sentana, bukan sebagai pemilik RSU Dharma Sentana ;-----
- Bahwa disamping itu selama RSU Dharma Sentana beroperasi Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Nopember 1987 yaitu Penggugat tidak memberikan *fee* 20 % dari keuntungan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana kepada Yayasan Dharma Sentana dan pengobatan gratis kepada Sulinggih (Umat Hindu), dan tanah atau aset yang digunakan sebagai RSU Dharma Sentana yang diajukan ijin oleh Penggugat adalah aset milik PHDI Kab. Jemberana dan Yayasan Dharma Sentana ;-----
- Bahwa atas permasalahan tersebut belum ada penyelesaian dan tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;-----
- Bahwa Yayasan Dharma Sentana dibentuk oleh PHDI Kabupaten Jemberana ;-----
- Bahwa saksi mengatakan RSU Dharma Sentana pada tahun 2010 masih beroperasi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat sewa menyewa dan surat perjanjian kerjasama dalam rapat ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui PHDI pernah mengundang Penggugat untuk menyelesaikan masalah tetapi tidak mendapatkan kesepakatan ; -----
- Bahwa yang menjadi Ketua Yayasan Patria Usada adalah anak dari pak Winasa ;-----
- Bahwa Saksi pernah menghadiri rapat di Komisi A DPRD Kabupaten Jemberana pada tanggal 20 Nopember 2013 dengan agenda pembahasan permohonan Perijinan Pendirian Rumah Sakit Dharma Sentana, namun tidak ada kesimpulan dan tidak sesuai dengan perjanjian semula ; -----

Bahwa ....



- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya bukti surat P.30, P.27, P.6 yang diperlihatkan oleh kuasa Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis adanya permohonan ijin mendirikan Rumah Sakit yang memakai nama Dharma Sentana, akan tetapi keberatan dengan penggunaan nama tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan pemakaian nama Dharma Sentana asalkan sesuai perjanjian dan Penggugat tetap sebagai pengelola ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui klinik tersebut berdiri sejak saksi menjadi pengurus PHDI ;----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan RSU Dharma Sentana beroperasi ;-----
- Bahwa Saksi menjadi pengurus PHDI sejak tahun 2013 sampai sekarang dan menjadi anggota PHDI sejak tahun 1988 ;-----

**2. I WAYAN MAWA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah selaku Ketua Yayasan Dharma Sentana Kabupaten Jembrana dan pernah mengajukan keberatan atas permohonan ijin Rumah Sakit Dharma Sentana ;-----
- Bahwa alasan keberatan Yayasan Dharma Sentana adalah dikarenakan tidak adanya kontribusi dari pihak Yayasan Patria Usada kepada Yayasan Dharma Sentana sebesar 20% sesuai dengan perjanjian dan pengobatan gratis kepada Sulinggih, tidak ada itikad baik dan komunikasi sesuai dengan perjanjian bersama Nomor: 5 Tahun 1987, dan Yayasan Dharma Sentana sebagai pemilik, sedangkan Yayasan Patria Usada sebagai pengelola ;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti T.5 yang memuat kerjasama antara Yayasan Patria Usada sebagai pengelola dan Yayasan Dharma sentana sebagai pemilik ;-----
- Bahwa kontribusi 20% tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa perjanjian sewa menyewa pada tahap I sudah dibayar Rp 73.000.000,- sampai tahun 2013, akan tetapi untuk pembayaran tahap ke II tidak terbayar ;-----
- Bahwa Rumah Sakit Umum Dharma Sentana sekarang tidak beroperasi dan sudah dibuka salon dan warung ;-----

Bahwa ....





- Bahwa Saksi mengatakan antara Yayasan Dharma Sentana dan Yayasan Patria Usada sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan di lakukannya perjanjian adalah untuk mengamankan aset-aset yang dimiliki PHDI Kabupaten Jembrana yang semula luasnya 64 are, diantaranya seluas 24 are sudah bersertipikat dan seluas 40 are masih dalam bentuk pipil, di mana tanah 40 are tersebut yang 10 are diganti rugi oleh Pemkab. Jembrana untuk membangun kantor Camat Jembrana dan uang ganti ruginya dibelikan di tempat lain ;---
  - Bahwa Saksi menjadi Ketua Yayasan Dharma Sentana sejak Desember 2012 ; -----
  - Bahwa Saksi tidak hadir dalam rapat di DPRD Kabupaten Jembrana ;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui kesimpulan rapat dari media ;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui Yayasan Patria Usada mengajukan permohonan ijin mendirikan Rumah Sakit ;-----
  - Bahwa keinginan dari Yayasan Dharma Sentana terhadap Yayasan Patria Usada adalah adanya komunikasi dan kembali pada jiwa dan roh seperti perjanjian pertama di Notaris, yaitu kontribusi 20% dan pelayanan terhadap Sulinggih ;-----
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada komunikasi antara Patria Usada kepada Dharma Sentana ;-----
  - Bahwa Yayasan Dharma Sentana mengarsipkan dokumen-dokumen atau laporan-laporannya, dan terhadap lapopran-laporan sebelumnya tidak pernah ada pembayaran kontribusi 20% dari Yayasan Patria Usada sampai sekarang ;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2006 terjadi perubahan dari klinik menjadi rumah sakit umum ;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian sewa dari pengurus yang lama ;-----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah sakit umum berdiri di atas tanah yang sudah bersertipikat atau masih pipil ;-----
- 3. INYOMAN WATHER,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus Yayasan Dharma Sentana Pernah pada periode 1982-1988 sebagai Sekretaris ;-----

Bahwa ....



- Bahwa Saksi membenarkan pernah menandatangani bukti surat T.7 ;-----
- Bahwa isi perjanjiannya adalah perjanjian kerjasama pengelolaan Rumah Sakit Dharma Sentana tertanggal 24 Nopember 1987 antara Yayasan Dharma Sentana dengan I Gede Winasa ;-----
- Bahwa Saksi lupa apakah saat itu I Gede Winasa sebagai pribadi atau mewakili Yayasan Patria Usada ;-----
- Bahwa Yayasan Patria Usada tidak pernah memberikan kontribusi 20% ;-----
- Bahwa Saksi masih aktif di Yayasan Dharma Sentana ;-----
- Bahwa Saksi menandatangani perjanjian di RSUD Dharma Sentana ;-----
- Bahwa Saksi belum tahu persis mengenai permohonan ijin, akan tetapi dari pihak PHDI keberatan dengan penggunaan nama Dharma Sentana ;-----
- Bahwa yang menjadi Ketua Yayasan Dharma Sentana adalah I Wayan Mawa ;-----
- Bahwa Yayasan Dharma Sentana bekerja sama dengan Yayasan Patria Usada atau Pak Winasa untuk mengelola RSUD Dharma Sentana karena pada waktu itu yayasan tidak bisa mengelola Klinik Dharma Sentana dan kebetulan Pak Winasa adalah seorang dokter ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah RSUD Dharma Sentana sudah memiliki ijin atau belum ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian yang dibuat pada tahun 1987 merupakan perjanjian antara Yayasan Dharma Sentana dan Yayasan Patria Usada ataukah perjanjian pribadi ;-----

**AHLI TERGUGAT:** -----

**Dr. PUTU GEDE ARYA SUMERTA YASA, S.H., M.H.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa suatu surat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara tidak otomatis merupakan sebuah *beschiking*. Untuk bisa dikatakan sebagai *beschiking* sehingga dapat menjadi objek sengketa di PTUN, ia harus memenuhi unsur-unsur Keputusan TUN ;-----

Bahwa ....



- Bahwa jika melihat objek sengketa dan sesuai kasus posisi, kita dapat menganalisanya dari sifat sifat KTUN, yaitu sifat konkrit, individual dan final ;-----
- Bahwa sifat final itu harus memenuhi syarat, dia tidak memerlukan persetujuan lagi, baik instansi atasan atau instansi lain. Jadi ketika suatu saat keputusan terbit, maka itu sudah benar-benar *clear*, tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan lagi karena sudah dikunci dengan sifat final ini ;-----
- Bahwa jika masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penerbitan KTUN, maka hal itu belum bersifat final. Jika ia masih belum bersifat final, berarti ia bukan merupakan keputusan tata usaha negara ;-----
- Bahwa jika kita ikuti sistem peradilan tata usaha negara, tidak serta merta orang yang tidak puas ke PTUN, akan tetapi orang tersebut harus melalui upaya yang dinamakan keberatan, sehingga yang dikedepankan adalah musyawarah mufakat sebelum menempuh upaya peradilan ;-----
- Bahwa menurut teori dijelaskan bahwa suatu ijin dikatakan sebagai sah apabila memenuhi persyaratan, yaitu, pertama harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, kedua tidak boleh ada kekurangan yuridis yang dalam prosesnya tidak boleh dibuat dalam keadaan terpaksa, paksaan, atau adanya penipuan, kemudian ada bentuk dan prosedur yang harus dipenuhi, berikutnya ada syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi. Dan terakhir, ijin harus didasarkan pada aturan yang mendasari penerbitan ijin ;-----
- Bahwa berdasarkan Permenkes Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perijinan Rumah Sakit, diatur banyak sekali persyaratan, yang salah satu adalah syarat adanya sertifikat kepemilikan tanah yang sah ;-----
- Bahwa dalam permohonan ijin rumah sakit harus dijelaskan siapa yang menjadi pemilik rumah sakit atau bagaimana tanah yang dijadikan bangunan rumah sakit ;-----
- Bahwa syarat ini menjadi penting karena ketika ijin itu terbit akan terkait dengan bangunan yang menjadi tempat operasional rumah sakit. Kalau hal ini masih belum jelas

Atau ....



atau masih ada permasalahan, maka pejabat TUN yang berwenang untuk mengeluarkan  
ijin tersebut sudah benar bila melakukan penundaan dalam proses penerbitan ijin ;-----

- Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjadi pegangan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tindakannya ;-----
- Bahwa terdapat dua hal untuk menguji atau menilai tindakan pejabat tata usaha negara, yaitu apakah tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), yang kedua apakah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
- Bahwa ketika pengujian didasarkan pada asas legalitas, tentu mudah mengukurnya apakah ada tindakan penyalahgunaan wewenang atau tidak. Namun ketika berbicara asas-asas umum pemerintahan yang baik, tentu akan lebih banyak berbicara tentang kebijaksanaan atau *fries ermessens* yang diambil oleh pejabat tata usaha negara ;-----
- Bahwa apabila dikaitkan dengan kasus posisi, Pemerintah Daerah sudah melaksanakan asas kecermatan sebagai salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu dengan melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap bahan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan perijinan itu ;-----
- Bahwa dengan melakukan tindakan pending terhadap penerbitan ijin yang diajukan Penggugat, adalah merupakan salah satu bentuk perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Juli 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka berita acara dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- ----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, ....



----- Menimbang, bahwa surat keputusan yang digugat oleh Penggugat dan mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember Nomor 503/32/KPPT/ XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal: Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jember dan Yayasan Dharma Sentana selaku pihak yang memohon untuk penundaan penerbitan ijin mendirikan rumah sakit Penggugat, masing-masing dengan Surat Panggilan Nomor: 04/G/2014/PTUN.Dps. tertanggal 16 April 2014, di mana yang bersangkutan telah hadir dalam persidangan tanggal 23 April 2014 dan keduanya menyatakan tidak menggunakan haknya untuk menjadi pihak intervensi serta menyerahkan penanganan sengketa ini kepada pihak Tergugat ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena di dalam surat jawaban Tergugat diajukan eksepsi, maka dengan demikian sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut :--

- I. Pertimbangan hukum tentang eksepsi ;-----
- II. Pertimbangan hukum tentang pokok perkara/sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI -----**

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 16 April 2014, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dikarenakan objek sengketa tidak memenuhi sifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya menolak dalil

Eksepsi ....



eksepsi Tergugat, dan pihak Tergugat juga telah menanggapinya kembali dalam Duplik tertanggal 30 April 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa belum final dikarenakan sifatnya hanya pemberitahuan kepada Penggugat mengenai permohonan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana, yang berisi himbauan kepada Penggugat agar menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jembrana dan Yayasan Dharma Sentana Kabupaten Jembrana. Lebih lanjut Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah keputusan akhir yang menentukan apakah permohonan ijinnya diproses atau ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat di atas juga, telah dikuatkan oleh pendapat Ahli Dr. Putu Gede Arya Sumerta, S.H.,M.H. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa masih belum final oleh karena masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penerbitan KTUN. Lebih lanjut Ahli menjelaskan bahwa jika suatu surat atau keputusan masih belum bersifat final, berarti ia bukan merupakan keputusan tata usaha negara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Pengadilan mempertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa secara atributif Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (lihat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;-----

Menimbang ....





----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah: -----

- Suatu penetapan tertulis ;-----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Bersifat konkret, individual, dan final, serta -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu surat keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-5), Pengadilan berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk penetapan tertulis ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Pj. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana ;-----
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan hukum tata usaha negara di bidang perijinan rumah sakit ;-----
- Bahwa proses penerbitan perijinan rumah sakit adalah tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan peristiwa hukum konkret yang didasarkan atas permohonan Penggugat ;-----

Bahwa ....



- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat individual, yang dalam hal ini ditujukan kepada Penggugat ;-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* telah bersifat final, oleh karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa penolakan memproses sehingga menjadikan terhentinya proses penerbitan perijinan rumah sakit yang dimohonkan oleh Penggugat. Berhentinya proses ini terjadi karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat terkait permohonan tersebut yang tidak dapat terselesaikan. Di satu sisi Penggugat berpendapat telah melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan, namun di sisi lain Tergugat berpandangan masih terdapat permasalahan yang terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Penggugat. Bahwa bentuk sifat akhirnya objek sengketa *in litis* juga terlihat dari adanya pengembalian berkas permohonan (vide Bukti P-26 = Bukti T-13) dan adanya rapat dengar pendapat umum Komisi A DPRD Kabupaten Jembrana sebagai salah satu usaha penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan PHDI Kabupaten Jembrana (vide Bukti P-32 dihubungkan dengan Bukti P-28, Bukti P-29 dan Bukti P-30). Bahwa dari sikap Tergugat yang mengembalikan berkas permohonan dan pernyataan belum dapat memenuhi permohonan Penggugat tersebut, menurut Pengadilan telah menimbulkan akibat hukum dalam bentuk penolakan permohonan. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat terbukti tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang

Berlaku ....



berlaku, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/ Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, oleh karena diterbitkan dengan berdasarkan atau merujuk pada surat keberatan dari Yayasan Dharma Sentana dan PHDI Kab. Jembrana dan bukan pada peraturan perundang-undangan terkait. Di samping itu penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam Surat Jawabannya tertanggal 16 April 2014, pihak Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat mendalilkan bahwa permohonan ijin Penggugat masih terdapat beberapa permasalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 Permenkes Nomor 147/Menkes/ Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, khususnya terkait dengan status kepemilikan dan status kepemilikan tanah Rumah Sakit Umum Dharma Sentana ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat. Sedangkan pihak Tergugat menanggapi kembali bantahan Penggugat tersebut dalam Dupliknya tertanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-40, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s.d. T-15 beserta 3 (tiga) orang Saksi dan satu orang Ahli ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai asas dominus litis yang merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah

Pengadilan ....



Pengadilan mencermati jawab-jinawab, pemeriksaan alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum yang relevan dengan sengketa ini, sebagai berikut : -----

- Bahwa Rumah Sakit Umum (RSU) Dharma Sentana setidaknya pernah beroperasi pada tahun 2006 sebagai pengembangan klinik pengobatan Dharma Sentana yang telah ada sebelumnya, namun pada tahun 2010 rumah sakit tersebut berhenti beroperasi (vide Bukti T-11 dan Bukti T-12 dihubungkan dengan keterangan Saksi I Wayan Mawa dan keterangan Saksi I Komang Arsana) ;-----
- Bahwa oleh karena Yayasan Dharma Sentana tidak memiliki kemampuan untuk mengelola klinik ataupun rumah sakit, maka Yayasan Dharma Sentana bekerjasama dengan Yayasan Patria Usada untuk mengelola balai kesehatan atau poliklinik Dharma Sentana dan mengembangkannya menjadi rumah sakit umum Dharma Sentana (vide keterangan Saksi I Nyoman Wather yang sesuai dengan Bukti T-5 dan Bukti T-7) ;-----
- Bahwa Yayasan Dharma Sentana adalah yayasan yang didirikan oleh PHDI Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh PHDI Kabupaten Jembrana (vide keterangan Saksi I Komang Arsana) ;-----
- Bahwa RSU Dharma Sentana pernah mendapat teguran dan perintah penghentian kegiatan operasional rumah sakit dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali tertanggal 10 Januari 2012 oleh karena masa berlaku izin mendirikan rumah sakit tertanggal 10 Juni 2005 dan dispensasi izin operasional rumah sakit tertanggal 13 April 2010 telah habis masa berlakunya. Kepada pengelola diminta oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana melalui suratnya tertanggal 5 Maret 2012 agar segera mengurus persyaratan administrasi dan fisik untuk perpanjangan izin operasionalnya (vide Bukti T-11 yang berkesesuaian dengan Bukti T-12) ;-----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin pendirian Rumah Sakit Umum Dharma Sentana melalui Surat Nomor : 002/RS.DS/ VII/2013 tanggal 19 Juli 2013

Perihal....



perihal Permohonan Ijin Mendirikan Rumah Sakit (vide Bukti P-9, yang berkesesuaian dengan Bukti P-33 dan Bukti P-36) ;-----

- Bahwa dalam permohonan ijin mendirikan rumah sakit tersebut, Penggugat telah melengkapi beberapa dokumen pendukung, diantaranya adalah: dokumen Studi Kelayakan Rumah Sakit (vide Bukti P-10), *Masterplan* Rumah Sakit (vide Bukti P-11), Akte Pendirian Yayasan Patria Usada Nomor 6 tanggal 16 Februari 2009 (vide Bukti P-1), Sertifikat HGB No.1/Kelurahan Dauhwaru luas 2400 m<sup>2</sup> atas nama Yayasan Dharma Sentana (vide Bukti T- 10 = Bukti P - 8), Izin Mendirikan Bangunan tanggal 2 Maret 2012 (vide Bukti P - 13), surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti P - 14), Ijin Gangguan Daftar Ulang (vide Bukti P - 18), dan Surat Keterangan Tempat Usaha tanggal 19 Juli 2013 (vide Bukti P - 40), kesemuanya berkesesuaian dengan Bukti P-21 dan pernyataan kelengkapan administrasi oleh Tergugat sebagaimana Bukti P-30) ;-----
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013 telah diterbitkan persetujuan prinsip yang baru oleh Tergugat, oleh karena keputusan persetujuan prinsip pendirian Rumah Sakit Dharma Sentana yang terlampir dalam surat permohonan tertanggal 19 Juli 2013 telah gugur (vide Bukti P-12 dihubungkan dengan Bukti P-9 dan keterangan kronologi sengketa Tergugat) ;-----
- Bahwa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang diajukan Penggugat secara teknis telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana melalui Suratnya tertanggal 25 Januari 2012 dan Rekomendasi Persetujuan DPLH tertanggal 1 Oktober 2012 (vide Bukti P - 15 dan Bukti P - 16) ;----
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana juga telah memberikan rekomendasi ijin mendirikan RSUD Dharma Sentana melalui suratnya tertanggal 13 Juli 2013 dan Surat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 15 Agustus 2013 (vide Bukti P - 19 dan Bukti P - 23) ;-----

Bahwa ....



- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013, berkas permohonan ijin Penggugat telah dikembalikan melalui Surat Tergugat Nomor: 503/21/PB/KPPT/X/2013 perihal Pengembalian Berkas Ijin RSUD Dharma Sentana oleh karena terdapat keberatan penggunaan nama Dharma Sentana dari PHDI Kabupaten Jember dan kepada Penggugat diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan PHDI Kabupaten Jember (vide Bukti P-26 = Bukti T-13 dan Bukti P-27 = Bukti T-14) ;---
- Bahwa alasan keberatan PHDI Kabupaten Jember dan Yayasan Dharma Sentana terhadap pengajuan perijinan Rumah Sakit Dharma Sentana dikarenakan yang semestinya mengajukan permohonan adalah Yayasan Dharma Sentana selaku pemilik rumah sakit sesuai Akte Notaris Nomor 5 tanggal 5 Mei 1987 dan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Nopember 1987 (vide Bukti T-5 dan Bukti T-7 dan keterangan Saksi I Nyoman Wather). Disamping itu Penggugat juga tidak memberikan *fee* 20 % (dua puluh persen) dari keuntungan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana kepada Yayasan Dharma Sentana dan pengobatan gratis kepada Sulinggih, serta tanah atau aset yang digunakan sebagai RSUD Dharma Sentana yang diajukan ijin oleh Penggugat adalah aset milik PHDI Kab. Jember dan Yayasan Dharma Sentana (vide keterangan Saksi I Komang Arsana dan Saksi I Wayan Mawa) ;-----
- Bahwa Yayasan Patria Usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 18 Februari 2009 (vide Bukti P-1) dan pengesahan yayasan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 25 Oktober 2009 (vide Bukti P-2) telah melakukan pembayaran sewa tanah tahap pertama (tahun 2008 s.d. 2013) sesuai perjanjian sewa antara Yayasan Dharma Sentana dengan Yayasan Patria Usaha (vide Bukti P-7), akan tetapi pembayaran sewa untuk tahap kedua belum pernah dilakukan (vide keterangan Saksi I Wayan Mawa) ;-----
- Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, telah dilakukan pertemuan antara I Gede Winasa dengan PHDI Kabupaten Jember, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (vide keterangan Saksi I Komang Arsana) ;-----

Bahwa ....





- Bahwa pada tanggal 20 November 2013, atas permohonan Penggugat telah pula dilakukan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang mempertemukan Penggugat, Tergugat dan PHDI Kabupaten Jembrana, dimana salah satu rekomendasi dari Komisi A DPRD adalah melanjutkan proses perijinan (vide Bukti P-28, Bukti P-29, dan Bukti P-30) ;-----
  - Bahwa pada tanggal 4 Desember 2013, Penggugat telah mengajukan surat kembali agar permohonan ijin mendirikan rumah sakit Penggugat segera diproses dan diselesaikan secepatnya dengan melampirkan berita acara pemeriksaan lapangan, rekomendasi dinas kesehatan, keputusan hasil rapat dengar pendapat umum dengan Komisi A DPRD Kabupaten Jembrana dan *Standard Operational Procedure* (SOP) pelayanan perijinan (vide Bukti P – 32) ;-----
  - Bahwa pada tanggal 24 November 2013, PHDI Kabupaten Jembrana telah mengirimkan surat kembali kepada Tergugat (vide Bukti T-1 = Bukti P-3) yang diikuti pula oleh Yayasan Dharma Sentara melalui suratnya tertanggal 9 Desember 2013 (vide Bukti P-4 = Bukti T-1), yang pada pokoknya keduanya meminta agar proses permohonan ijin RSU Dharma Sentana ditunda ;-----
  - Bahwa menindaklanjuti surat Penggugat tertanggal 4 Desember 2013 tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memenuhi penerbitan ijin oleh karena masih ada keberatan dari pihak PHDI Kab. Jembrana dan Yayasan Dharma Sentana (vide Bukti P-5) ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat, pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dari para pihak, selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni apakah benar keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas ; -----

Menimbang....



----- Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang (vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ; ---

----- Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Pengadilan terlebih dahulu akan menguji, apakah keputusan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ; ----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009), perizinan rumah sakit terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan. Sedangkan izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar (vide Pasal 1 angka 6 dan 7 Permenkes Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit) ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, perizinan rumah sakit dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat teknis terkait. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) ditegaskan sebagai berikut : -----

*“Izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.” -----*

----- Menimbang, bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang perizinan rumah sakit tersebut lebih lanjut juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit

(selanjutnya ....



(selanjutnya disebut Permenkes Nomor 147/Menkes/ Per/I/2010) yang berbunyi sebagai berikut : -----

*“Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-----*

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Studi Kelayakan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Dharma Sentana sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ijin mendirikan RSU Dharma Sentana, rencana kelas rumah sakit yang diajukan oleh Penggugat adalah dengan tipe atau kelas D (vide Bukti P-10, Bukti P-9 dan Bukti P-21) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 66 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 162) dan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 161/KPPT/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana untuk dan atas nama Bupati Jembrana Menandatangani Surat-surat Dibidang Perijinan, kewenangan perijinan di bidang rumah sakit telah dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana (vide dasar hukum Nomor 12 Bukti P- 2 berupa keputusan persetujuan prinsip pendirian RSU Dharma Sentana) ;-----

----- Menimbang, bahwa proses perijinan rumah sakit *a quo* adalah masih dalam tahap penolakan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan ijin mendirikan rumah sakit sebagaimana permohonan Penggugat. Dalam hal ini Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena Tergugat tidak dalam kapasitas menerbitkan surat ijin dimaksud, maka penandatanganan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa membubuhkan klausul atas nama sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Bupati Jembrana Nomor 161/KPPT/2009 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana untuk dan atas nama Bupati Jembrana Menandatangani Surat-surat Dibidang Perijinan ; -----

Menimbang....



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwasanya permohonan pendirian RSU Dharma Sentana telah diberikan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan dikarenakan telah memenuhi semua persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perizinan Rumah Sakit (vide posita nomor 10), sehingga penolakan penerbitan izin mendirikan rumah sakit tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

----- Menimbang, bahwa dalam objek sengketa (vide Bukti P-5) ditegaskan bahwa Tergugat belum dapat memenuhi penerbitan izin mendirikan rumah sakit yang dimohonkan oleh Penggugat dikarenakan masih terdapat keberatan dari pihak PHDI Kabupaten Jembrana dan Yayasan Dharma Sentana. Lebih lanjut dalam surat jawaban Tergugat juga ditegaskan bahwa terbitnya objek sengketa dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 Permenkes Nomor 147/Menkes/Per/I/2010, khususnya tentang status kepemilikan dan status kepemilikan tanah RSU Dharma Sentana (vide dalil jawaban pokok perkara huruf f) ; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat di atas, menurut Pengadilan yang menjadi isu hukum dari aspek substansi ini adalah, apakah permohonan izin mendirikan rumah sakit Penggugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, khususnya Permenkes Nomor: 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit atau tidak ? Jika persyaratan-persyaratan dimaksud secara hukum terbukti telah terpenuhi, maka keputusan objek sengketa *a quo* harus dibatalkan. Sebaliknya jika permohonan Penggugat terbukti tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan keputusan objek sengketa haruslah dikuatkan keabsahannya ; -----

Menimbang....



----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ditegaskan, “ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Menteri”, yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010, diatur sebagai berikut : -----

(1) Untuk memperoleh izin mendirikan, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi :-----

- a. studi kelayakan ;-----
- b. master plan ;-----
- c. status kepemilikan ;-----
- d. rekomendasi izin mendirikan ;-----
- e. izin undang-undang gangguan (HO) ;-----
- f. persyaratan pengolahan limbah ;-----
- g. luas tanah dan sertifikatnya ;-----
- h. penamaan ;-----
- i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;-----
- j. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); dan -----
- k. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).-----

(2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.-----

----- Menimbang, bahwa dari beberapa persyaratan di atas dan sesuai dengan isu hukum, Pengadilan akan menguji apakah persyaratan *status kepemilikan* dan persyaratan *luas tanah dan sertifikatnya* telah terpenuhi sehingga layak untuk diberikan rekomendasi pendirian oleh dinas teknis terkait ;-----

Ad. 1. Status Kepemilikan -----

Menimbang....



----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwasanya permasalahan mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan ijin pendirian RSU Dharma Sentana akan berujung pada status kepemilikan rumah sakit tersebut nantinya (vide dalil bantahan pokok perkara huruf f paragraf 3) ; -----

----- Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi I Komang Arsana dan Saksi I Wayan Mawa, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwasanya PHDI Kabupaten Jembrana dan Yayasan Dharma Sentana berkeberatan terhadap pengajuan perijinan Rumah Sakit Dharma Sentana dikarenakan seharusnya yang mengajukan permohonan ijin adalah Yayasan Dharma Sentana selaku pemilik rumah sakit. Hal mana menurut keterangan saksi adalah sesuai dengan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 5 Mei 1987 dan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Nopember 1987 (vide Bukti T-5 dan Bukti T-7 dan keterangan Saksi I Nyoman Wather selaku pihak yang ikut menandatangani akta dan perjanjian tersebut) ; ---

----- Menimbang, bahwa terlepas dari dalil Tergugat dan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Yayasan Patria Usada (Penggugat) selaku pihak yang mengajukan ijin mendirikan rumah sakit, secara hukum tidak terikat dengan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 5 Mei 1987 perihal Kuasa Khusus dan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Nopember 1987. Hal ini dikarenakan eksistensi Yayasan Patria Usada sebagai badan hukum perdata baru ada sejak didirikan berdasarkan Akta Yayasan Nomor 6 tanggal 18 Februari 2009, yang dibuat dihadapan I Putu Ngurah Hadi Sudewa, S.H. Notaris di Kabupaten Jembrana (vide Bukti P-1) dan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.4487.AH. 01.04.Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 (vide Bukti P-2) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Akta Notaris Nomor 5 tanggal 5 Mei 1987 perihal Kuasa Khusus dan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Nopember 1987 adalah perjanjian yang mengikat antara Yayasan Dharma Sentana dan Yayasan Patria Usada yang berkedudukan di Denpasar dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 11 September 1985 dihadapan Benjamin Adnjana Oka, S.H. Notaris di Denpasar (vide Bukti

T – 5 ....





T-5 bagian identitas). Harus dipahami bahwa meskipun kedua yayasan memiliki kesamaan nama dan pihak-pihak yang menjadi pengurus ataupun pembinanya, namun antara Yayasan Patria Usada berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 11 September 1985 dan Yayasan Patria Usada berdasarkan Akta Yayasan Nomor 6 tanggal 18 Februari 2009 adalah dua subyek hukum yang berbeda. Perbedaan kedua subyek hukum yayasan di atas juga terlihat dari substansi Akta Yayasan Nomor 6 tanggal 18 Februari 2009 yang tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan perbedaan status subjek hukum tersebut, maka Yayasan Patria Usada (berdasarkan Akta Yayasan Nomor 6 tanggal 18 Februari 2009), tidak serta merta berhak memanfaatkan dan mempergunakan aset-aset Rumah Sakit Dharma Sentana yang sebelumnya telah ada untuk keperluan kegiatan usahanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengajuan permohonan izin mendirikan rumah sakit oleh suatu badan hukum perdata, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang tentang Rumah Sakit memberikan persyaratan sebagai berikut :-----

- (1) Rumah Sakit harus ... dst.-----
- (2) Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta.-----
- (3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah ... dst.-----
- (4) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.-----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Lampiran A Persyaratan Izin Mendirikan Rumah Sakit, angka 3 huruf c Permenkes Nomor 147/Menkes/ Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, ditegaskan sebagai berikut :-----

3. Status kepemilikan.-----

Rumah Sakit dapat didirikan oleh:-----

a. Pemerintah ...dst.-----

a. Pemerintah....



- b. Pemerintah Daerah ...dst.-----
- c. Swasta, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.-----
- 1) Badan hukum dapat berbentuk Yayasan, Perseroan, perseroan terbatas, Perkumpulan dan Perusahaan Umum.-----
- 2) Badan hukum dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri harus mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.-----

----- Menimbang, bahwa adanya persyaratan kepemilikan bagi suatu badan hukum perdata yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit (*vide* Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tentang Rumah Sakit) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesinambungan pelayanan rumah sakit yang masih beroperasi, Menteri Kesehatan juga telah mengambil suatu kebijaksanaan (*beleidsregel*) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 2264/MENKES/SK/ XI/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Pelaksanaan Perizinan Rumah Sakit. Dalam diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Menteri tersebut ditegaskan sebagai berikut :-----

*Kedua : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan proses pemberian rekomendasi untuk perpanjangan izin operasional bagi rumah sakit swasta yang berbadan hukum yayasan dan/atau perkumpulan sepanjang mencantumkan kegiatan penyelenggaraan perumahsakit atau pelayanan kesehatan di dalam anggaran dasarnya. -----*

*Ketiga: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi memberikan perpanjangan izin operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua.-----*

Menimbang....



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Akta Pendirian Yayasan Patria Usada Nomor 6 tanggal 18 Februari 2009 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwasanya kegiatan Yayasan Patria Usada menurut akta pendiriannya tidak hanya bergerak di bidang perumahsakitan atau pelayanan kesehatan, melainkan terdapat pula kegiatan dibidang pendidikan formal dan non formal, panti jompo, panti wreda, pembinaan olahraga, dan kegiatan-kegiatan lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Bukti T-12 yang berkesesuaian dengan Bukti T-11, masing-masing berupa Surat Monitoring dan Pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dan Surat Teguran dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali kepada Yayasan Patria Usada, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Rumah Sakit Dharma Sentana pernah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit umum tertanggal 10 Juni 2005 dan dispensasi izin operasional. Namun setelah mencermati Bukti P-9 berupa surat permohonan ijin mendirikan rumah sakit, Bukti P-12 berupa Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dan Bukti P-1 berupa Akta Yayasan, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa permohonan ijin Penggugat adalah bukan merupakan perpanjangan ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 2264/MENKES/SK/XI/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Pelaksanaan Perizinan Rumah Sakit ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dari aspek persyaratan status kepemilikan, permohonan ijin mendirikan rumah sakit Penggugat terbukti telah menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/ Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit beserta Lampirannya ;----

Ad. 2. Luas Tanah dan Sertifikatnya -----

----- Menimbang, bahwa dalam Lampiran A, Persyaratan Izin Mendirikan Rumah Sakit, angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 147/MENKES/PER/I/2010 mengatur sebagai berikut :-----

5. Luas ....



5. Luas tanah untuk Rumah Sakit dengan bangunan tidak bertingkat, minimal  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) kali luas bangunan dan untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar. Luas tanah dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, dipersyaratkan adanya sertifikat sebagai alat bukti yang sah bagi tanah yang di atasnya akan dibangun rumah sakit ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan, baik dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 maupun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/Per/I/2010, tidak ada ketentuan yang mempersyaratkan bahwa pemilik rumah sakit adalah sekaligus juga pemegang sertifikat atau pemilik hak atas tanah dimaksud. Oleh karena itu, dalam hal pemohon ijin adalah bukan sebagai pemilik tanah, maka selain tanah tersebut harus bersertipikat, penggunaan tanah tersebut untuk keperluan perijinan rumah sakit harus pula didukung dengan akta perjanjian yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-10 = Bukti P-8 berupa Sertifikat HGB Nomor 1/Kelurahan Dauharu dan Bukti P-7 berupa Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Yayasan Dharma Sentana telah menyewakan tanah kepada Yayasan Patria Usada berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Dauharu atas nama Yayasan Dharma Sentana luas 2400 m<sup>2</sup> dan sebagian tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> yang belum bersertipikat sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Nomor: 227/2007, Nomor Bidang 01735, sehingga kesemua objek tanah yang disewa oleh Penggugat adalah seluas 3400 m<sup>2</sup> ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 berupa keputusan persetujuan prinsip pendirian RSUD Dharma Sentana dan Bukti P-18 berupa Ijin Gangguan RSUD Dharma Sentana, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa tempat usaha yang diberikan

persetujuan....



persetujuan prinsip dan ijin gangguan adalah seluas 2400 m<sup>2</sup>, yaitu terhadap tanah Sertipikat HGB Nomor 1/Kelurahan Dauharu atas nama Yayasan Dharma Sentana ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Bukti P-11, berupa dokumen *Masterplan* RSUD Dharma Sentana, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa perencanaan pembangunan usaha RSUD Dharma Sentana adalah seluas 3400 m<sup>2</sup> yang dipergunakan dan direncanakan untuk pengembangan perluasan rumah sakit dan penggunaan bangunan yang sudah ada ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, terlihat adanya ketidakonsistenan antara dokumen Ijin Prinsip dan Ijin Gangguan dengan dokumen *masterplan* yang ada. Antara dokumen perizinan pendukung dengan *masterplan* yang ada harus sinkron satu sama lain. Perbedaan ini sangat penting untuk diklarifikasi, oleh karena akan menentukan luas dan dampak kegiatan usaha rumah sakit. Jika yang digunakan sebagai perencanaan pembangunan rumah sakit adalah tanah seluas 3400 m<sup>2</sup> sebagaimana dokumen *masterplan* Penggugat, maka persyaratan yang diajukan Penggugat terbukti telah menyalahi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit. Hal ini dikarenakan masih terdapat tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> yang disewa Penggugat dari Yayasan Dharma Sentana sebagaimana Bukti P-7 yang statusnya masih belum bersertifikat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat terbukti tidak beralasan hukum dan sebaliknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, Pengadilan juga berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terbukti tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas ;-----

Menimbang....



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Pengadilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait,-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 oleh kami I DEWA GEDE PUJA,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57

S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H. dan HERY ABDUH SASMITO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh I DEWA GEDE PUJA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., dan HERY ABDUH SASMITO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI KADEK SRI SUGIH ASIH S.,S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**

**I DEWA GEDE PUJA, S.H.,M.H.**

**2. HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**NI KADEK SRI SUGIH ASIH S.,S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

Nomor: 04/G/2014/PTUN.Dps.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 38.000,-
4. Biaya Sumpah/Saksi	: Rp. 40.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 269.000,-

(Dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)